CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYAMARAN UNSUR RIBA PADA PRAKTIK MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH

Hanaya Jamalika Putri[1], Dina Margalena[2], Safira Kinta Paramita[3] , Alya Afifa Zahra[4] , Prasasti Sahnghai Riset Hiline Lintang Timur[5], Tri Setiady[6], Meita Fadhilah[7]

Email: hanayaputri07@gmail.com, margalenadina@gmail.com, safirakintaparamita06@gmail.com, alyaafifazahra@gmail.com, sahnghai.18@gmail.com, tri.setiady@fh.unsika.ac.id, meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

In terms of basic rules, murabahah is considered a valid sales agreement that complies with Islamic law, as long as it adheres to the principles of fairness, transparency, and actual ownership by the bank before the goods are sold to customers. However, the reality in the real world shows that there are violations, such as the use of wakalah contracts that make banks not truly own the goods, a lack of information about base prices and profits, and weak control from the Sharia Supervisory Board. This raises concerns that murabahah is just a new version of interest-bearing loans. By applying a normative legal research approach, this study evaluates the extent to which murabahah practices are compatible with the teachings of the Qur'an, Law Number 21 of 2008, and Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 04/DSN-MUI/IV/2000. The findings show that deep Sharia compliance is crucial as a legal protection tool for customers, through honest contracts, Sharia audits by independent parties, and valid proof of ownership. For this reason, it is recommended that supervision be tightened and the types of financing contracts be increased in order to maintain the integrity of murabahah so that it remains in accordance with Sharia objectives and avoids hidden usury practices.

Keywords: *Murabaha, Usury, Sharia Compliance, Banking Law*.

Abstrak

Dari segi kaidah dasar, murabahah dianggap sebagai akad jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum Islam, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepemilikan bank sebelum barang dijual kepada nasabah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran,

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seperti penggunaan akad wakalah yang membuat bank tidak memiliki hak kepemilikan atas barang, kurangnya informasi mengenai harga dasar dan keuntungan, serta lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa murabahah hanyalah bentuk baru dari pinjaman berbunga. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana praktik murabahah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah yang mendalam sangat penting sebagai alat perlindungan hukum bagi nasabah, melalui akad yang jujur, audit Syariah oleh pihak independen, dan bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, disarankan agar pengawasan diperketat dan jenis akad pembiayaan diperbanyak agar integritas murabahah tetap terjaga sehingga tetap sesuai dengan tujuan syariah dan terhindar dari praktik riba tersembunyi.

Kata kunci: Murabahah, Riba, Kepatuhan Syariah, Hukum Perbankan.

PENDAHULUAN

Murabahah adalah salah satu akad jual-beli yang paling sering digunakan dalam praktik perbankan syariah: bank membeli barang atas nama nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Secara teori, murabahah merupakan transaksi jual-beli murni yang halal karena berlandaskan pertukaran barang dan harga yang jelas. Namun dalam praktik komersial modern terutama pada produk pembiayaan ritel seperti KPR, pembiayaan kendaraan, dan belanja konsumen struktur murabahah kerap dipakai sedemikian rupa sehingga ekonominya menyerupai pemberian kredit berbunga. Bentuk-bentuk praktik seperti penetapan margin yang tetap tanpa keterkaitan pada risiko usaha, kemudahan pengembalian yang menyerupai cicilan bunga, atau transaksi back-to-back dengan supplier yang telah disepakati sebelumnya menimbulkan kekhawatiran bahwa murabahah telah bertransformasi dari jual-beli menjadi “bunga terselubung”.

Fenomena ini menimbulkan problem ganda: dari sisi syariah muncul pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah (larangan riba, kejelasan objek kontrak, dan kejujuran transaksi), sedangkan dari sisi perlindungan konsumen timbul risiko mis-selling, ketidaktransparanan biaya, dan potensi kerugian bagi nasabah yang salah paham terhadap hak dan kewajiban mereka. Di Indonesia, di mana bank syariah berkembang pesat dan produk murabahah mendominasi portofolio pembiayaan ritel, dilema ini bukan sekadar akademis ia berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri syariah, efektivitas pengawasan regulator, dan kewenangan penegakan fatwa DSN-MUI maupun norma perundang-undangan (UU Perbankan Syariah dan POJK terkait).

Kesenjangan antara doktrin syariah dan praktik komersial inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Meskipun ada fatwa dan pedoman yang mengatur akad murabahah, bukti

lapangan menunjukkan praktik heterogen dan celah pengungkapan informasi kepada nasabah. Oleh karena itu, kajian yuridis yang sistematis diperlukan untuk menilai: (1) sejauh mana praktik murabahah di perbankan syariah telah bergeser secara substansial sehingga menyerupai riba; (2) faktor-faktor struktural dan operasional yang memungkinkan penyamaran tersebut, beserta rekomendasi regulatif dan praktik untuk memitigasinya. Studi ini bertujuan mengisi kekosongan empiris dan normatif tersebut, sekaligus memberikan dasar rekomendasi agar produk murabahah kembali konsisten dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan nasabah.

Penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan kajian sebelumnya. Pertama, studi ini merupakan analisis yuridis yang secara khusus meneliti praktik penyembunyian unsur riba dalam akad murabahah, dengan menggunakan kepatuhan terhadap syariah sebagai tolok ukur hukum utama untuk menentukan validitas akad. Berbeda dengan penelitian Zulhasida, et al., (2025) yang hanya membahas mekanisme hukum akad murabahah serta menekankan transparansi harga dan kepemilikan barang oleh bank tanpa mendalami potensi pelanggaran syariah yang bisa berujung pada riba tersembunyi, penelitian ini tidak hanya memeriksa kesesuaian formal akad dengan peraturan, tetapi juga mengevaluasi esensi pelaksanaannya dalam konteks hukum positif dan hukum Islam untuk mengidentifikasi penyimpangan dari larangan riba.[1]

Kedua, penelitian ini mengatasi kekurangan teoritis yang belum dibahas oleh studi Kurniawan, et al., (2024), yang lebih menekankan faktor-faktor pemicu ketidakpatuhan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Tidak seperti kajian tersebut yang bersifat deskriptif empiris, riset ini memperluas cakupan analisis ke bidang normatif dengan mengaitkan pelanggaran dalam praktik murabahah terhadap prinsip *maqashid al-syariah* sebagai standar hukum substantif. Pendekatan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek manajerial dan operasional perbankan, dengan menawarkan sudut pandang evaluatif untuk menentukan apakah akad murabahah yang menyimpang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk riba tersembunyi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.[2]

Dengan demikian, keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis-normatif dan dimensi kepatuhan syariah, yang menghasilkan kerangka evaluasi baru untuk akad murabahah di perbankan syariah. Kajian ini berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama dalam menetapkan batasan jelas antara transaksi jual beli syariah yang sah dan praktik riba tersembunyi yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Normatif dan Konsep Riba dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, riba dipahami sebagai tambahan yang diambil secara tidak adil pada pokok harta atau utang suatu praktik yang secara tekstual dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan eksploitasi. Larangan riba tidak hanya bermuatan moral, tetapi juga bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi

[1] Zulhasida & Syaputra, *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 19–23.
[2] Kurniawan, Isman & Rosyadi, *Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Pembiayaan BSI Mitraguna Berkah Perspektif Mantan Pegawai*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), hlm. 4–6.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan menolak keuntungan pasif tanpa usaha produktif. Prinsip ini menjadi dasar munculnya berbagai akad yang diizinkan (jual beli nyata, bagi hasil, dll.) serta pembentukan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif bebas riba.

Larangan riba dalam Islam merupakan fondasi utama bagi seluruh sistem keuangan syariah. Buku Handbook of Islamic Banking menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyatakan bahwa bunga (riba) dapat menghilangkan berkah dari harta dan dianggap sebagai bentuk pengambilalihan hak orang lain secara tidak adil. Muslim diperintahkan untuk menjauhi riba guna menjaga kesejahteraan pribadi dan keadilan sosial. Islam secara tegas membedakan antara praktik perdagangan yang halal dengan riba, dengan menekankan bahwa hanya modal pokok yang boleh diperoleh, dan bahkan harus dimaafkan jika pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya. Larangan riba ini juga diperkuat oleh hadits, sehingga menjadi prinsip inti dalam sistem keuangan Islam yang mengharuskan semua kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan nilai keadilan dan kepatuhan terhadap syariah (Haniffa & Hudaib, 2006).[3]

Larangan riba dalam Islam bukan sekadar masalah spiritual, melainkan juga terkait erat dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aspek sosial-ekonomi. Menurut Siddiqi (2004), sistem bunga perbankan kontemporer mirip secara fundamental dengan praktik riba di era jahiliah, di mana pemberi pinjaman memperoleh tambahan di luar modal pokok yang diberikan. Pada dasarnya, praktik ini menimbulkan ketidaksetaraan, karena keuntungan terjamin bagi pihak yang memberikan modal, sedangkan risiko penuh ditanggung oleh peminjam. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan yang menjadi fondasi hukum transaksi Islam. Oleh karena itu, larangan riba dimaksudkan untuk memastikan keadilan dalam pertukaran ekonomi dan menghindari eksploitasi yang muncul dari ketidakseimbangan posisi antara pihak yang kuat secara finansial dan mereka yang membutuhkan (Siddiqi, 2004).[4]

Mekanisme Murabahah

Murabahah adalah akad jual-beli di mana penjual menyatakan harga perolehan (harga pokok) barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah modern, bank membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan pembayaran tangguhan dan margin sebagai keuntungan bank. Di Indonesia, murabahah serta produk pembiayaan syariah diatur secara normatif oleh Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) dan pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). UU tersebut mengakui pembiayaan berbasis akad jual beli sebagai bagian dari kegiatan perbankan syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 merinci syarat-syarat pelaksanaan murabahah (mis. kepemilikan oleh bank sebelum dijual, keterbukaan harga pokok dan margin, serta larangan adanya perjanjian rahasia yang merugikan salah satu pihak).[5]

Dari perspektif *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), murabahah dibenarkan bila memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak menimbulkan bahaya. Fatwa DSN-MUI memberi pedoman operasional (kepemilikan barang, transparansi harga, larangan syarat

[3] Haniffa, R., & Hudaib, M. (2006). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hlm. 41.
[4] Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, hlm. 59–60.
[5] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersembunyi), sedangkan para ahli seperti Syafi'i Antonio menekankan bahwa keterbukaan harga adalah "ruh" murabahah tanpanya legitimasi syariah tergerus.

Tabel 1. Tujuan Maqashid Syariah dan Implementasi Marabah

Tujuan Maqashid Syariah	**Implementasi Ideal dalam Murabahah**	**Potensi Penyimpangan dalam Praktik**
Hifz al-mal (Menjaga harta)	Harga pokok & margin transparan; barang nyata.	Harga pokok tidak dijelaskan; potensi *gharar*.
Al-'Adl (Keadilan)	Keseimbangan hak & kewajiban kedua pihak.	Bank bebas risiko, nasabah menanggung beban penuh.
Amanah (Kepercayaan)	Bank benar-benar membeli dan memiliki barang.	Akad *wakalah* menjadikan bank hanya formalitas.
Maslahah (Kemaslahatan umum)	Meningkatkan keadilan sosial dan keberkahan.	Dominasi murabahah menurunkan nilai keadilan ekonomi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian praktik murabahah belum sepenuhnya memenuhi maqashid syariah. Oleh karena itu, penegakan syarat-syarat substantif (bukan hanya formal) adalah kunci agar murabahah tidak berubah menjadi praktik yang menyerupai bunga.[6]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur murabahah serta larangan riba dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.[7] Analisis dilakukan dengan menelaah teks-teks hukum, baik Al-Qur'an, undang-undang, maupun fatwa DSN-MUI, serta membandingkannya dengan praktik perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dengan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275–279 dan QS. Ali Imran ayat 130 yang secara tegas melarang praktik riba. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi acuan utama karena mengatur kedudukan, fungsi, dan prinsip-prinsip pembiayaan syariah, termasuk akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

[6] Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of prohibition of interest and its contemporary interpretation*. Leiden: Brill.
[7] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 juga dijadikan rujukan karena menetapkan ketentuan normatif mengenai praktik murabahah di lembaga keuangan syariah. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum dan ekonomi Islam seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas murabahah serta relasinya dengan riba. Penelitian karya Kezia (2019) mengenai prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam, Hamzani (2016) terkait praktik murabahah dalam perspektif hukum Islam, serta Abdullah Saeed yang menelaah perbedaan antara bunga dan margin dalam transaksi syariah. Literatur ini memperkuat analisis mengenai kesesuaian murabahah dengan maqashid syariah serta kritik terhadap penyimpangan praktik di lapangan. Bahan hukum tersier berupa dokumen resmi, laporan perbankan syariah, fatwa, serta data statistik pembiayaan murabahah di Indonesia. Selain itu, ensiklopedia ekonomi syariah, kamus hukum, serta sumber rujukan akademik lainnya digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep dasar.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengacu pada literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta penelitian sebelumnya. Data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan murabahah dengan unsur riba, potensi penyimpangan dalam praktik, serta upaya pencegahannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Murabahah di Perbankan Syariah dan Kaitannya dengan Unsur Riba

Dalam perspektif ekonomi Islam, riba dipandang sebagai tambahan yang diambil secara tidak adil dari pokok harta atau utang piutang. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba karena berpotensi menzalimi dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Larangan tersebut tidak hanya menyangkut aspek moral, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Sebab, praktik riba menjadikan pihak tertentu diuntungkan tanpa adanya usaha produktif, sementara pihak lain menanggung beban kerugian. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mendorong agar setiap transaksi berlandaskan keadilan, kerja sama, dan mekanisme bagi hasil. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif bebas riba, dengan mengedepankan akad-akad yang selaras dengan prinsip syariah (Kezia, 2019, hlm. 101–102).[8]

Pelarangan riba adalah prinsip dasar yang ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275-279, yang menyebutkan bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli dan melarang riba. Kemudian Menurut Surat Ali Imran ayat 130: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*. Dalam Agama Islam, terdapat berbagai jenis transaksi yang diizinkan dengan prinsip yang beragam. Menurut para ulama dan praktik perbankan syariah, transaksi seperti musyarakah (kerjasama modal dengan pembagian hasil dan kerugian), mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha), salam (pembayaran di muka untuk barang yang akan tiba), serta istisna' (pemesanan barang sesuai spesifikasi) merupakan contoh transaksi yang dalam hukum Islam jelas dan bebas dari riba.

[8] Kezia, C. (2019). Riba dalam perspektif ekonomi Islam. *Syapar*, 25, 99–112.

Murabahah sendiri adalah jenis transaksi jual beli yang berbeda dengan pinjam meminjam yang dapat mengandung riba jika disertai bunga.[9]

Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, khususnya di Indonesia. Dalam akad ini, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Margin inilah yang menjadi sumber keuntungan bank, bukan bunga atas pinjaman seperti pada bank konvensional.[10] Secara dasar, Murabahah tidak sama dengan riba dikarenakan profit didapatkan dari transaksi nyata, bukan berasal dari pinjamna uang yang dikenakan bunga.[11] Akad ini menjadi salah satu produk pendanaan yang paling dominan di perbankan syariah Indonesia, bahkan mencapai sekitar 60% dari total pembiayaan.[12] Secara normatif, pelaksanaan murabahah diatur dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan oleh Bank Syariah dengan berbagai akad, termasuk akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. [13]

Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa murabahah dapat diterima dalam perbankan syariah apabila memenuhi beberapa persyaratan legal dan syariah, di antaranya transparansi harga pokok serta margin keuntungan, barang yang diperdagangkan bukan barang haram, dan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali.[14] Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat ditentukan oleh pengawasan (DPS) serta pelaksanaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menekankan bahwa murabahah wajib memenuhi ketentuan: bank harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya, harga dan margin harus jelas, serta tidak boleh ada perjanjian rahasia yang merugikan salah satu pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pemahaman mengenai prinsip syariah oleh aktor perbankan masih perlu ditingkatkan agar murabahah sepenuhnya terbebas dari unsur riba.

Abdullah Saeed memandang bahwa selisih harga dalam praktik murabahah yang diterapkan perbankan Islam tidak dapat digolongkan sebagai riba. Menurutnya, riba terjadi terutama pada transaksi utang, yaitu tukar menukar uang dengan uang, sedangkan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan pembayaran tunda. Dalam murabahah terdapat dua harga, yakni harga tunai yang mencerminkan biaya ditambah batas laba, dan harga kredit yang lebih tinggi karena ditambah kompensasi atas tempo pembayaran. Kenaikan harga pada jual beli kredit tersebut, menurut Saeed, bukanlah imbalan atas waktu tunda pembayaran

[9] Ilyas, R. (2016). KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSAWAMAH. , 3, 290-311. https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1496.
[10] Choiriyah, et al. (2024). *Analysis of legal aspects of the murabahah agreement in Islamic banking*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 10*(1).
[11] Ibid.
[12] Makkulau, A. (2023). Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157.
[13] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
[14] Nasution, S. F. (2021). *Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 132–152.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagaimana bunga dalam sistem konvensional, melainkan bagian dari mekanisme perdagangan yang sah. Selain itu, teks-teks syariah tidak secara jelas melarang perbedaan harga tunai dan kredit, serta adanya faktor pasar seperti inflasi dan deflasi juga dapat membenarkan kenaikan harga tersebut. Dengan demikian, murabahah dipandang sah sebagai praktik jual beli yang tidak termasuk riba, meskipun dalam praktiknya kerap dikritik karena dianggap mirip dengan bunga bank konvensional (Hamzani, 2016, hlm. 6–7).[15]

Dari perspektif *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), murabahah dapat dibenarkan asalkan memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan bahaya. Namun, jika pelaksanaannya hanya mengganti istilah bunga dengan margin tanpa adanya transaksi nyata, maka murabahah dapat terjerumus ke dalam praktik riba yang dilarang.[16] Dalam prakteknya, tantangan utama adalah menjamin bahwa pelaksanaan akad murabahah sejalan dengan prinsip syariah, tidak hanya sekedar formalitas. Contohnya, bank dan nasabah perlu memastikan bahwa barang yang diperdagangkan benar-benar ada, nyata, serta terjadi perpindahan kepemilikan, harga pokok dan margin diketahui secara jujur, dan tanpa ada unsur paksaan.[17] Kegagalan dalam memenuhi aspek ini dapat mengubah akad murabahah menjadi alat riba yang disamarkan dengan istilah transaksi jual beli, sebab keuntungan yang diperoleh secara mendasar adalah bunga yang dilarang.

Analisis Penyebab dan Upaya Pencegahan Penyamaran Riba dalam Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang pada dasarnya sah secara syariah karena berlandaskan pada prinsip keterbukaan harga dan kejujuran. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, implementasi murabahah sering menghadapi problematika serius sehingga memunculkan tuduhan sebagai ”penyamaran riba”. Bank syariah sering kali tidak benar-benar membeli barang. Idealnya, bank harus bertindak sebagai penjual, membeli barang dari pemasok, menguasainya secara hukum maupun fisik, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Namun dalam praktik, bank kerap hanya memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang sendiri dengan dana yang disalurkan. Hal ini menjadikan akad murabahah sekadar formalitas administratif, tanpa perpindahan barang yang nyata. Publik kemudian menilai bahwa kondisi ini mendekatkan murabahah pada kredit konvensional, karena substansinya lebih menyerupai pinjaman uang ketimbang jual beli.

Kurangnya transparansi harga. Prinsip dasar murabahah adalah keterbukaan harga pokok (*tsaman al-awwal*) dan margin keuntungan (*ribh*). Namun kenyataannya, bank syariah sering kali hanya mencantumkan total cicilan tanpa merinci harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa margin hanyalah bunga terselubung. Menurut Syafi’i Antonio, keterbukaan harga adalah inti murabahah; tanpa hal itu, akad kehilangan legitimasinya. Kritik publik pun muncul karena praktik yang dianggap mengurangi keadilan bagi nasabah.

Praktik *bai’ al-‘inah* atau jual beli pura-pura. Kasus ini lebih banyak ditemukan di Malaysia, di mana bank menjual barang kepada nasabah lalu membelinya kembali dengan harga berbeda. Praktik ini secara substansi sama dengan utang berbunga. Publik menilai praktik demikian sebagai bentuk manipulasi hukum, karena hanya mengubah istilah tanpa mengubah

[15] Hamzani, A. I. (2016). Legalitas murabahah sebagai sistem operasional perbankan Islam menurut Abdullah Saeed. *Economica Sharia*, 2(1), 1–8.
[16] Sholihuddin, M. (2013). Murabahah, Antara Teori Dan Praktek. , 3, 147137.
[17] Ardani, A. M. (2024). Kompleksitas praktik murabahah di perbankan syariah. *Jurnal Yustisiabel, 8*(2).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

substansi. [18] Meski di Indonesia hal ini dilarang, kekhawatiran publik tetap ada bahwa penyimpangan serupa bisa terjadi. Meskipun regulasi di Indonesia lebih ketat, tantangan serupa tetap muncul karena praktik *wakalah murabahah* yang berlebihan menjadikan transaksi hanya sebatas formalitas. Menurut penelitian Hasan (2022) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, banyak lembaga keuangan Islam di berbagai negara menghadapi dilema yang sama: antara *form compliance* dan *substance compliance*. Ia menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi harus memastikan adanya transaksi riil yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) dalam akad jual beli. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan keseimbangan antara idealitas syariah dan realitas bisnis modern, di mana perbedaan keduanya terletak pada aspek regulasi dan implementasi pengawasan syariah. Indonesia lebih ketat secara normatif, sedangkan Malaysia lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar, namun keduanya masih mencari model terbaik untuk menghindari "riba terselubung" dalam murabahah.

Dominasi murabahah dalam produk perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembiayaan bank syariah menggunakan murabahah, sedangkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah jarang dipakai. Menurut Ascarya, dominasi ini berbahaya karena menjadikan bank syariah terlalu mirip bank konvensional.[19] Publik pun mengkritik bahwa bank syariah hanya "mengganti label", tanpa benar-benar menghadirkan keadilan sosial sebagaimana semangat maqashid syariah.

Lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki mandat untuk mengawasi kepatuhan syariah, tetapi dalam praktiknya sering hanya fokus pada aspek administratif. Karim menilai bahwa DPS perlu lebih aktif melakukan pengawasan substantif agar akad tidak menyimpang. [20] Opini publik bahkan menyebut DPS sebagai 'stempel halal' karena terlalu dekat dengan pihak bank, sehingga tidak independen dalam mengawasi. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik murabahah. Publik kerap mengkritik bahwa bank syariah tidak lebih dari sekadar bank konvensional dengan istilah berbeda. Kekecewaan ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap perbankan syariah yang seharusnya menjadi alternatif lebih adil. Setelah menguraikan berbagai penyebab terjadinya penyamaran riba, penting untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar praktik murabahah tetap konsisten dengan prinsip syariah. Upaya ini tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga harus memperhatikan landasan hukum positif, fatwa syariah, serta pandangan para ahli.

Pertama, bank syariah harus melaksanakan murabahah sebagai transaksi jual beli yang nyata. Artinya, bank wajib membeli dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa murabahah merupakan bagian dari pembiayaan berbasis prinsip jual beli. Jika bank hanya menyalurkan dana tanpa menguasai barang, maka murabahah kehilangan substansinya sebagai akad jual beli. Publik pun menilai bahwa praktik semacam itu hanya menjadi bentuk "pinjaman berbunga" dengan istilah yang berbeda.

---

[18] Prabowo, B. A. (2014). *Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (analisa kritis di Indonesia dan Malaysia)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21*(4), 106.

[19] Ascarya (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

[20] Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (hlm. 175)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kedua, transparansi harga menjadi syarat mutlak dalam akad murabahah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 secara tegas mengatur bahwa bank wajib menyebutkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad. Menurut Syafi'i Antonio, keterbukaan harga merupakan ruh murabahah. Jika aspek ini diabaikan, maka margin mudah dianggap sebagai bunga terselubung. Oleh karena itu, keterbukaan tidak sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban normatif. Kritik publik pun kerap muncul karena kontrak murabahah sering hanya menampilkan total cicilan tanpa rincian harga pokok.[21]

Ketiga, pengawasan syariah harus diperkuat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki mandat untuk memastikan seluruh transaksi sesuai prinsip syariah. Namun, menurut Karim, pengawasan DPS selama ini sering bersifat administratif dan kurang efektif di lapangan.[22] Kondisi ini menimbulkan persepsi publik bahwa DPS sekadar "stempel halal" tanpa fungsi korektif yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan independen dan audit syariah yang lebih ketat agar bank tidak menyimpang dari ketentuan.

Keempat, diversifikasi akad menjadi solusi penting untuk mengurangi dominasi murabahah. Ascarya, peneliti Bank Indonesia, menegaskan bahwa akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih sesuai dengan maqashid syariah karena mengedepankan keadilan dan kemitraan.[23] Namun, akad-akad ini jarang digunakan karena bank menilai risikonya lebih tinggi dibanding murabahah. Publik menilai dominasi murabahah justru membuat bank syariah serupa dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah. Dengan memperbanyak variasi akad, bank syariah dapat menghadirkan produk yang lebih berkeadilan.

Kelima, peningkatan literasi masyarakat perlu digalakkan. Minimnya pemahaman nasabah sering kali membuat mereka menerima akad murabahah tanpa mengerti detailnya. Padahal, literasi keuangan syariah merupakan kunci agar nasabah bisa menilai secara kritis apakah akad yang dijalani sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, edukasi menjadi tanggung jawab bersama antara bank syariah, regulator, dan akademisi. Walaupun berbagai langkah pencegahan ini telah dirumuskan, publik tetap skeptis terhadap keseriusan bank syariah dalam mengimplementasikannya. Kritik yang sering muncul adalah bahwa bank lebih mementingkan keuntungan dan efisiensi dibanding kesetiaan pada prinsip syariah.

Implementasi Prinsip Kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Syariah.

Pembahasan sebelumnya menempatkan penyamaran riba dalam murabahah sebagai masalah yang timbul dari kesenjangan antara norma (fatwa, undang-undang) dan praktik lapangan. Menyambung hal itu, bagian ini menelaah bagaimana implementasi prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*), bila dijalankan secara substansial berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi nasabah: menjamin keterbukaan informasi, keadilan kontraktual, dan kepastian hak-kewajiban yang pada akhirnya mengurangi risiko praktik yang menyerupai riba.

Hal yang berkaitan dengan "Kepatuhan syariah" pada lembaga keuangan bukan sekadar label agama; ia merupakan kombinasi dari norma fiqh (larangan riba, gharar, maisir), fatwa operasional (DSN/organ lokal), serta mekanisme tata kelola institusional (*Shariah Supervisory Board*, unit kepatuhan, audit internal/eksternal). Dalam praktik global, standar-standar

[21] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.
[22] Ibid.
[23] Ascarya (2011). *Akad dan produk bank syariah*. (hlm. 89)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

internasional (misalnya AAOIFI) dan pedoman regulator (misalnya Bank Negara Malaysia, *Central Bank frameworks*) menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus terlihat dalam: struktur pengambilan keputusan, proses verifikasi kepemilikan barang, pengungkapan harga pokok dan margin, serta audit syariah independen. Semua elemen yang sekaligus berfungsi melindungi nasabah dari praktik menyesatkan.[24]

Dengan memperkuat kepatuhan syariah secara substantif, bank syariah dapat memberi perlindungan hukum kepada nasabah melalui beberapa mekanisme praktis:

1. Transparansi kontraktual, pengungkapan terperinci harga pokok dan margin pada dokumen akad atau lembar informasi produk meminimalkan ambiguitas yang sering menimbulkan klaim "bunga terselubung". Ketika rincian ini tersedia, nasabah memiliki dasar hukum untuk menuntut klarifikasi bila terjadi perbedaan antara yang dijanjikan dan yang dilaksanakan.[25]
2. Bukti kepemilikan dan perpindahan risiko, kepatuhan menuntut bukti bahwa bank benar-benar membeli dan menguasai barang sebelum menjualnya kembali (khusus murabahah). Bukti fisik/administratif ini mencegah praktik administratif semata yang bisa dikualifikasi sebagai "pinjaman berbunga" meski secara nomenklatur tertulis murabahah. Keberadaan bukti ini memperkuat posisi nasabah bila terjadi perselisihan hukum.[26]
3. Pengawasan dan audit syariah independent, audit syariah substantif (bukan sekadar cek dokumen) yang dilaksanakan secara berkala dapat membuka penyimpangan praksis sehingga regulator atau pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan korektif. Standar audit dan governance internasional merekomendasikan adanya mekanisme pelaporan yang transparan kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas.[27]

Dari sudut pandang hukum nasional (misalnya Indonesia), kepatuhan syariah yang benar menambah lapisan perlindungan hukum bagi nasabah dengan dua cara utama. Kepatuhan itu mengisi unsur-unsur substansial yang diperlukan agar akad jual beli tidak berubah fungsi menjadi perjanjian pinjam-meminjam yang dilarang riba menurut teks religius dan prinsip perlindungan konsumen; kedua, catatan kepatuhan (fatwa, laporan audit, bukti kepemilikan) menjadi alat bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa di ranah perdata atau administratif. Hal ini relevan karena undang-undang perbankan syariah mensyaratkan bahwa kegiatan bank tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maisir, sehingga pelanggaran kepatuhan syariah berpotensi menimbulkan tanggung jawab institusional. Jika kepatuhan syariah diimplementasikan secara nyata, dokumen-dokumen kepatuhan (fatwa internal, laporan audit, lembar transparansi) akan menjadi alat bukti kuat dalam sengketa perdata atau pemeriksaan regulator, sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang lebih terlindungi. Sebaliknya, lemahnya kepatuhan memberi ruang bagi bank untuk berargumentasi bahwa perjanjian telah valid secara formal, meski substansinya menyimpang; kondisi ini mempersulit penegakan hak

[24] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (n.d.). *Shari'ah standards / Shari'ah governance standards*.
[25] Zamin, M. (2023). *Consumers' protection under murabahah sale contract*. *Jurnal JSSR*.
[26] Ibid
[27] Lukonga, I. (2015). *Islamic finance, consumer protection and financial stability* (IMF Working Paper No. WP/15/107). International Monetary Fund.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

nasabah. Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya soal legitimasi agama, melainkan mekanisme pencegahan risiko hukum dan proteksi konsumen.[28]

KESIMPULAN

Praktik murabahah di perbankan syariah secara normatif diakui sebagai akad jual beli yang valid berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karena keuntungan diperoleh dari perdagangan barang, bukan dari tambahan pada pinjaman uang. Dasar normatifnya solid, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan kewajiban kepemilikan barang oleh bank, transparansi harga, dan keadilan dalam penentuan margin. Namun, dalam implementasinya, terjadi perubahan esensial pada murabahah yang mirip dengan riba, misalnya melalui penggunaan akad wakalah yang berlebihan, kurangnya transparansi harga dasar dan margin, serta dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip syariah dan kenyataan operasional perbankan syariah, sehingga murabahah sering kali dipandang sebagai bentuk riba yang tersamarkan.

Faktor-faktor struktural dan operasional yang memfasilitasi penyembunyian riba meliputi lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kecenderungan pada formalisme administratif tanpa pengendalian substansial, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Akibatnya, penerapan prinsip kepatuhan syariah belum maksimal dalam menjamin keadilan kontrak dan perlindungan nasabah. Padahal, jika kepatuhan syariah diterapkan secara mendalam melalui transparansi perjanjian, bukti kepemilikan yang sah, dan audit syariah independen, maka ia akan berfungsi sebagai alat hukum yang efektif untuk melindungi hak nasabah, memperkuat validitas akad, dan memastikan transaksi bebas dari elemen riba.

SARAN

Perbankan syariah harus mengembalikan esensi murabahah sebagai transaksi jual beli yang autentik dengan menjamin transfer kepemilikan barang, kejelasan harga pokok dan margin, serta pengawasan syariah yang lebih mendalam. Dewan Pengawas Syariah perlu meningkatkan fungsinya bukan hanya sebagai pengawas prosedural, tetapi juga sebagai penjamin kepatuhan substansial terhadap maqashid al-syariah. Selain itu, dominasi murabahah harus diseimbangkan dengan peningkatan pemanfaatan akad berbasis pembagian hasil seperti mudharabah dan musyarakah agar sistem keuangan syariah lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat pelaksanaan akad murabahah, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para nasabah.

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat fungsi pengawasan serta memberikan pedoman teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan akad murabahah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, disertai penegakan sanksi tegas bagi lembaga yang melakukan praktik penyamaran riba agar tercipta integritas dalam keuangan syariah. Di sisi lain, perbankan syariah perlu mendorong diversifikasi

[28] Abid, F. (2025). *Role of Sharīʿah governance in ensuring compliance*. *SSRN Electronic Journal*.

produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah guna menegakkan keadilan ekonomi dan semangat kemitraan sesuai maqāṣid al-syarī‘ah. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat juga penting dilakukan melalui edukasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban nasabah, prinsip kehalalan transaksi, serta perbedaan antara margin dan bunga, agar masyarakat semakin kritis dan turut membangun sistem keuangan syariah yang transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

   Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*.

   Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.

2. **Buku**

   Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

   Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

   Haniffa, R., & Hudaib, M. (2006). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

   Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

   Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.

   Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

   Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

3. **Jurnal/Publikasi Ilmiah**

   Abid, F. (2025). *Role of Sharīʿah governance in ensuring compliance*. *SSRN Electronic Journal*.

   Ardani, A. M. (2024). *Kompleksitas praktik murabahah di perbankan syariah. Jurnal Yustisiabel, 8*(2).

   Bagya Agung Prabowo. (2014). *Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (analisa kritis di Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21*(4), 106.

   Choiriyah, C., Noviani, D., & Saprida, S. (2024). *Analysis of legal aspects of the murabahah agreement in Islamic banking. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 10*(1

   Hamzani, A. I. (2016). *Legalitas murabahah sebagai sistem operasional perbankan Islam menurut Abdullah Saeed. Economica Sharia, 2*(1), 1–8.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ilyas, R. (2016). *Kontrak pembiayaan murabahah dan musawamah. Bisnis, 3*(2), 290–311.

Kezia, C. (2019). *Riba dalam perspektif ekonomi Islam. Syapar, 25*, 99–112.

Lukonga, I. (2015). *Islamic finance, consumer protection and financial stability* (IMF Working Paper No. WP/15/107). International Monetary Fund.

Makkulau, A. (2023). *Shariah murabahah financing in Islamic banks. BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah.*

Muchlis, S. (2019). *Syari'ah optimization of business theory in preventing riba practices in murabahah contract: Case study at Bank Muamalat Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin Repository.

Nasution, S. F. (2021). *Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 132–152.

Sholihuddin, M. (2013). *Murabahah, antara teori dan praktek. Bisnis, 3*, 137–147.

Zamin, M. (2023). *Consumers' protection under murabahah sale contract. Jurnal JSSR.*